



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS SOSIAL

Jl. Slamet Riyadi No. 368 Telp. (0271)-717609 - 734123 Fax.734123
SURAKARTA 57141
E-Mail : dinsos@surakarta.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SURAKARTA
NOMOR : 50.00 / 2826 / IV / 2024 .

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SURAKARTA


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. agar maklumat tersebut dapat dipedomi dalam pelaksanaan Pelayanan Dinas Sosial maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta tentang Maklumat Pelayanan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Menetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Sosial Kota Surakarta sebagaimana terlampir.

- Kedua : Dalam memberikan layanan kepada masyarakat/pengguna layanan, Petugas Pelayanan wajib mentaati maklumat tersebut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku

Ditetapkan di : SURAKARTA.
Pada Tanggal : 5 April 2024.



LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
SOSIAL KOTA SURAKARTA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN DINAS
SOSIAL KOTA SURAKARTA

A. MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban, serta melakukan perbaikan secara terus menerus.
Apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau memberikan kompensasi.

B. VISI DAN MISI

1. Visi
Terwujudnya kesejahteraan sosial dan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang sosial.
2. Misi
Peningkatan kualitas pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial.

C. MOTTO PELAYANAN

Motto Pelayanan Dinas Sosial Kota Surakarta adalah Menyapa dengan senyum, melayani dengan ikhlas

D. JAM PELAYANAN

- Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 16.00 WIB
- Jumat : 08.00 s/d 14.00 WIB

Pelaksanaan Pelayanan dilakukan :

1. Tanpa ada jeda pelayanan,
2. Jam istirahat tetap dilayani dan,
3. Petugas pelayanan istirahat secara bergantian.

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA SURAKARTA

AGUS SANTOSO